



Postgraduate Community Service Journal

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/pcsj>

Peningkatan Efektivitas Kinerja Karyawan Dalam Menangani Kredit Bermasalah Di Pada Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran

I Made Sara^{1*}, I Wayan Kartika Jaya Utama², A.A.Media Martadiani³,
Ni Putu Riasning⁴, Ni Gusti Agung Ayu Wulan Ananda Pratiwi¹, I Made Abdi Nassa Jayantara¹,
I Kadek Darmawan¹

1. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
2. Program Studi Kenotariatan Fakultas Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
3. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
4. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*saramade.25a@gmail.com

How to Cite:

Sara, I, M., Utama, I, W, K, J., Martadiani, A, A, M., Riasning, N, P., Pratiwi, N, G, A, A, W, A., Jayantara, I, M, A, N., Darmawan, I, K. (2024). Peningkatan Efektivitas Kinerja Karyawan Dalam Menangani Kredit Bermasalah Di Pada Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran. *Postgraduate Community Service Journal*, 5(2), 57-63. DOI: <https://doi.org/10.22225/pcsj.5.2.2024.57-63>

Abstract

The Bersinar Pesanggaran Savings and Loan Cooperative (KSP) is located in Pedungan Village, South Denpasar District, Denpasar City which is engaged in banking. The development of credit at KSP Bersinar Pesanggaran has increased not so significantly from 2021-2023, while the number of non-performing loans has increased a lot in 2021 to 2023. Service at KSP Bersinar Pesanggaran begins by conducting observations and interviews with the Cooperative Management by using socialization, training and mentoring methods to employees regarding good credit receipt procedures in accordance with applicable procedures and provisions in order to avoid non-performing loans not increasing in the future in order to overcome the problems faced by partners. In its implementation, it was explained the classification of the collectibility status of banking loans in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 40/POJK.03/2019 and to handle non-performing loans can be done through prevention, handling and backup methods. The expected end result of this activity is to help partners in preventing and avoiding the increase in non-performing loans.

Keywords: cooperatives; credit; effectiveness; employees

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bersinar Pesanggaran terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang bergerak di bidang perbankan. Pada perkembangan kredit di KSP Bersinar Pesanggaran mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan dari tahun 2021-2023, sedangkan jumlah kredit yang bermasalah bertambah banyak di tahun 2021 hingga 2023. Pengabdian di KSP Bersinar Pesanggaran diawali dengan melakukan observasi dan wawancara kepada Pengurus Koperasi dengan menggunakan metode sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kepada karyawan mengenai tata cara penerimaan kredit yang baik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar kredit bermasalah tidak semakin meningkat kedepannya guna mengatasi permasalahan yang mitra hadapi. Pada pelaksanaannya dipaparkan klasifikasi dari status kolektibilitas kredit perbankan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 serta untuk menangani kredit bermasalah dapat dilakukan melalui metode pencegahan, penanganan dan pencadangan. Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu dapat membantu mitra dalam mencegah dan menghindari peningkatan kredit bermasalah tersebut.

Kata kunci: koperasi; kredit; efektivitas; karyawan

1. Pendahuluan

Koperasi merupakan suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan Bersama yang didasarkan oleh asas kekeluargaan (Firdausy, 2018). Koperasi simpan pinjam (KSP) melakukan usaha pembiayaan yaitu menghimpun dana dari anggota kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum. Dana yang dimiliki oleh KSP terdiri dari dua sumber yaitu dari para anggotanya berupa iuran wajib, iuran pokok, iuran sukarela serta dari luar koperasi yaitu berupa badan pemerintah, perbankan, lembaga swasta lainnya.

Perkembangan KSP di Indonesia didirikan pada tahun 1908. Sejak saat itu, jumlah KSP telah berkembang pesat. Pada tahun 2023, terdapat lebih dari 22.000 KSP di seluruh Indonesia. KSP memainkan peran penting dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh bank tradisional, dan membantu mereka untuk menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha mereka (Sabinus dkk., 2024).

Pemberian pinjaman merupakan bisnis inti suatu lembaga keuangan yang mempunyai risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan operasional koperasi. Pemberian pinjaman oleh koperasi tentu memiliki akibat yang berupa debitur mengalami kemacetan untuk melakukan prestasinya walaupun telah dilakukan analisa secara mendalam (Ibrahim, 2004). Akibat yang timbul dari pemberian pinjaman memiliki resiko berupa debitur mengalami gagal dalam melaksanakan prestasinya kepada pihak kreditur sesuai dengan surat persetujuan yang telah ditandatangani. Pihak kreditur harus lebih selektif guna dapat memilah calon debiturnya sesuai dengan standar operasional yang dimilikinya guna dapat mengurangi resiko gagal tercapainya prestasi oleh debitur (Merawati & Dwipranata, 2022). Hal ini memiliki tujuan untuk terus dapat berjalannya operasional koperasi untuk mengelola usahanya serta dapat menekan resiko dari kerugian yang didapat oleh kreditur yang sesuai dengan yang diharapkannya. Resiko dari pemberian pinjaman tersebut akan dirasakan oleh pihak kreditur saat debitur melaksanakan wanprestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak (Sudiyatno, 2013).

KSP Bersinar Pesanggaran merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang bergerak di bidang perbankan. Koperasi Simpan Pinjam Bersinar ini berdiri pada tahun 2008 sesuai dengan akta pendirian pada tanggal 15 Desember 2017 dengan nomor Badan Hukum No: 12/BH/XXVII.9/II/2008.



Gambar 1. Sturktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran

Permasalahan dalam lembaga keuangan seperti Koperasi tentunya harus dapat dipahami dengan baik agar tidak terjadi kerugian yang besar. Ketika melakukan observasi di Koperasi Simpan Pinjam Bersinar dapat diketahui bahwa terdapat kredit-kredit yang bermasalah yang belum ditangani secara maksimal, tentunya hal ini akan berdampak pada citra koperasi kedepannya.

Adapun perkembangan kredit di Koperasi Simpan Pinjam Bersinar selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Bersinar

Tahun	Jumlah Kredit	Kredit Macet
2021	235	10
2022	237	15
2023	267	18

Sesuai dengan isi pada tabel 1 termuat diatas perkembangan total pemberian kredit di KSP Bersinar Pesanggaran mengalami perkembangan yang tidak terlalu mengalami lonjakan drastis dari tahun 2021-2023 hal ini juga dibarengi dengan jumlah kredit yang bermasalah bertambah dari tahun 2021 hingga 2023. Bertambahnya jumlah kredit yang macet ini berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung dengan Bapak I Wayan Parna, S.E., S.H., M.H. selaku ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran menuturkan hal ini terjadi akibat dari pandemi covid-19, walaupun pandemi ini telah berangsur turun jumlah orang terinfeksi, efek pasca pandemi covid-19 masih belum dapat mengembalikan keadaan dari sebelum adanya covid-19. Hal ini masih mengakibatkan banyak para debitur yang masih dirumahkan serta belum juga mendapatkan pekerjaan yang baru untuk melaksanakan prestasinya mengalami kegagalan.

Penyebab dari suatu pemberian pinjaman dapat menjadi suatu masalah dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu berdasarkan faktor internal maupun eksternal (Ismail, 2018). Faktor internal ini dapat berupa dari kurang lebih mendalamnya suatu analisis yang dilakukan oleh pihak kreditur kepada calon debiturnya, sehingga tidak terprediksinya hal-hal yang akan terjadi selama kurun waktu dari pemberian kredit hingga pelunasan dari kredit tersebut. Seperti contoh yaitu pemberian pinjaman ini tidak sesuai dengan kebutuhan debitur, sehingga menyebabkan debitur ini melakukan wanprestasi akibat dari diluar kemampuannya untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati sebelumnya, serta bisa juga dari terbatasnya karyawan KSP untuk menganalisis sumber pendapatan dari calon debitur ini darimana saja untuk melaksanakan prestasinya. Faktor eksternal ini dapat berupa dari terjadinya kegagalan usaha dari debitur akibat covid-19 yang berakibat sumber pendapatan dari debitur menghilang dan belum ada sumber pendapatan pengganti untuk melakukan prestasinya tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra terdapat beberapa permasalahan yang prioritas dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu kurangnya pemahaman karyawan dalam mengklasifikasikan kredit sesuai dengan kategori kualitas pinjaman dan mitra belum maksimal dalam melakukan penanganan terhadap kredit-kredit yang bermasalah serta kurangnya edukasi dan pemahaman karyawan mengenai tata cara penerimaan kredit yang baik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Metode

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian di Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran diawali dengan melakukan observasi dan wawancara kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran dengan tujuan mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan yang terjadi (Krisna Yudha Cokorda dkk., 2023). Untuk menghadapi permasalahan yang mitra hadapi dilaksanakan dengan:

Memberikan pemahaman kepada karyawan dalam mengklasifikasikan kredit sesuai dengan kategori kualitas pinjaman.

Pelatihan dan pendampingan kepada karyawan mengenai bagaimana cara menangani kredit-kredit yang bermasalah.

Pelatihan dan pendampingan kepada karyawan mengenai tata cara penerimaan kredit yang baik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Koperasi Simpan Pinjam Bersinar merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang bergerak di bidang perbankan. Koperasi Simpan Pinjam Bersinar ini berdiri pada tahun 2008 sesuai dengan akte pendirian pada tanggal 15 Desember 2017 dengan nomor Badan Hukum No: 12/BH/XXVII.9/II/2008.

Untuk menghadapi permasalahan yang mitra hadapi dilaksanakan dengan:

Membantu mitra memberikan pelatihan dan pendampingan kepada karyawan mengenai tata cara penerimaan kredit yang baik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sosialisasi, Pelatihan dan pendampingan kepada karyawan mengenai tata cara penerimaan kredit yang baik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dilaksanakan pada Selasa, 25 Juni 2024 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran yang dihadiri oleh seluruh Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran.



Gambar 2. Pelaksanaan PKM di KSP Bersinar Pesanggaran

Status kelancaran pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban debitur kepada lembaga pembiayaan lumrah dikenal dengan penyebutan status kolektibilitas (kol). Kolektibilitas (Bahasa Inggris: *collectability*) merupakan klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Dalam filosofi pembayaran kembali kredit, terdapat dua dasar

analisis debitur dalam pemberian kredit, yaitu itikad baik/kemauan membayar (*willingness of payment*) dan kemampuan membayar (*ability of payment*) dimana untuk menentukan karakter calon debitur diperlukan peninjauan track record secara kuantitatif terhadap kualitas riwayat kredit calon debitur yang ditandai melalui pengecekan kolektibilitas. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Status kolektibilitas dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh bank sentral menjadi lima status / lima kol (kolek) dari yang tertinggi hingga yang terendah yakni : (1) Kol-1 (LANCAR), (2) Kol-2 (DALAM PERHATIAN KHUSUS), (3) Kol-3 (KURANG LANCAR), (4) Kol-4 (DIRAGUKAN), dan (5) Kol-5 (MACET). Adapun status Kol-1 sampai Kol-2 tergolong Performing Loan (PL) sedangkan Kol-3 sampai Kol-5 tergolong Non-Performing Loan (NPL). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Status kolektibilitas kredit perbankan dapat diuraikan yakni (Prihatina, 2022):

Kol-1 (LANCAR)

Kol-1 atau Kolek 1 dengan tagar (LANCAR) adalah status kolektibilitas tertinggi yang tergolong Performing Loan (PL) dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulanannya (tanpa cela). Kol-1 merepresentasikan karakter/watak yang baik debitur karena kelancaran membayar kewajibannya. Atau dengan kata lain apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.

Kol-2 (DALAM PERHATIAN KHUSUS)

Kol-2 atau Kolek 2 dengan tagar (DALAM PERHATIAN KHUSUS) yang populer dalam dunia perbankan disingkat DPK, merupakan status kolektibilitas yang tergolong Performing Loan (PL) dimana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari). Penetapan status DPK secara manual juga diberikan apabila debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun kurang mampu dalam membayar kewajibannya. Dalam praktik perbankan, umumnya DPK oleh pihak bank sudah dianggap buruk walaupun secara teoretis masih tergolong Performing Loan (PL). Penyelesaian kredit bermasalah dengan status Kol-2 dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur.

Kol-3 (KURANG LANCAR)

Kol-3 atau Kolek 3 dengan tagar (KURANG LANCAR) merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari). Penetapan status Kol-3 secara manual dapat diberikan oleh bank apabila debitur masih memiliki itikad baik meskipun kemampuan membayarnya kurang memadai namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Pada tahap status ini, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan (SP) Pertama dan mulai melakukan perhitungan akrual terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan tunggakan-tunggakan lainnya melalui penerbitan anjak piutang. Apabila masih memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, restrukturisasi dapat dilaksanakan.

Kol-4 (DIRAGUKAN)

Kol-4 atau Kolek 4 dengan tagar (DIRAGUKAN) merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau maksimum 4 bulan ke atas (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari). Pada tahap status kolektibilitas ini, bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan sesuai pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996.

Pada tahap ini, secara manual Kol-4 dapat digeser ke Kol-5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya, tetapi juga tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan-2 dan Surat Peringatan-3 kepada debitur.

Kol-5 (MACET)

Kol-5 atau Kolek 5 dengan tagar (MACET) merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong Non-Performing Loan (NPL) yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari, sehingga bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir yaitu melelang agunan untuk menutup PPAP yang terbentuk 100 persen dari aktiva produktif untuk mengcover resiko terburuk kredit. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aset Produktif. Status kolektibilitas Kol-5 atau Kolek 5 lebih populer dengan sebutan Kredit Macet. Bank berhak melakukan pelelangan agunan setelah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali, menerbitkan anjak piutang, dan melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian kredit, mulai dari riwayat penagihan, negosiasi dan restrukturisasi (bila terdapat restrukturisasi). NPL secara total pada suatu unit kerja perbankan disyaratkan harus di bawah 3 persen sebagai ambang batas coverage Kol-5. Secara makro, bila dibiarkan dapat menyebabkan kondisi perekonomian moneter di Indonesia memburuk dan memiliki trickle down effect terhadap perekonomian keseluruhan.

Kredit bermasalah pada KSP adalah kondisi di mana pinjaman yang diberikan kepada anggota KSP tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi merugikan KSP. Kredit bermasalah dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

Kredit Macet: Kredit yang tidak diangsur oleh debitur selama 3 bulan berturut-turut atau lebih.

Kredit Lancar Bermasalah: Kredit yang diangsur oleh debitur secara tidak lancar atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Kredit Berisiko Tinggi: Kredit yang memiliki potensi untuk menjadi kredit macet dalam waktu dekat.

Sesuai dengan isi pada tabel 1 termuat diatas perkembangan total pemberian kredit di KSP Bersinar Pesanggaran mengalami perkembangan yang tidak terlalu mengalami lonjakan drastis dari tahun 2021-2023 hal ini juga dibarengi dengan jumlah kredit yang bermasalah bertambah dari tahun 2021 hingga 2023. Penyelesaian kredit macet merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas keuangan sebuah koperasi simpan pinjam. Strategi yang tepat dalam menangani kredit macet adalah suatu keharusan bagi koperasi agar dapat meminimalkan kerugian dan mempertahankan kepercayaan peminjam serta menjaga kesehatan keuangan lembaga.

Strategi Penanganan Kredit Bermasalah yang disampaikan pada saat sosialisasi pada Selasa, 25 Juni 2024 yaitu:

Pencegahan:

Memperkuat analisis kelayakan kredit sebelum penyaluran pinjaman.

Memberikan edukasi dan pendampingan yang memadai kepada anggota tentang pentingnya mengembalikan pinjaman tepat waktu.

Membangun sistem monitoring dan penagihan yang efektif.

Penanganan:

Melakukan restrukturisasi kredit, seperti penjadwalan ulang angsuran, pengurangan pokok pinjaman, dan konversi tunggakan menjadi modal.

Melakukan penagihan secara persuasif dan represif.

Mengambil langkah hukum jika diperlukan.

Pencadangan:

Menyisihkan cadangan kerugian kredit untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari kredit bermasalah.

Sosialisai yang telah diberikan akan terus dilaksanakan pendampingan kepada karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran secara berkala, sehingga Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi selama ini.

4. Simpulan

Pada pelaksanaan PKM ini dipaparkan klasifikasi dari status kolektibilitas kredit perbankan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 menjadi 5 yaitu Kol-1 (LANCAR), Kol-2 (DALAM PERHATIAN KHUSUS), Kol-3 (KURANG LANCAR), Kol-4 (DIRAGUKAN), dan Kol-5 (MACET). Status Kol-1 sampai Kol-2 tergolong Performing Loan (PL) sedangkan Kol-3 sampai Kol-5 tergolong Non-Performing Loan (NPL). Strategi penangan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui metode pencegahan, penangan dan pencadangan. Pada akhirnya hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu dapat membantu mitra dalam mencegah dan menghindari peningkatan kredit bermasalah tersebut

Daftar Pustaka

- Firdausy, C. (2018). Koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan Pusat Penelitian.
- Ibrahim, J. (2004). Bank sebagai lembaga intermediasi dalam hukum positif. Utomo.
- Ismail, M. (2018). Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Kencana.
- Krisna Yudha Cokorda, I Wayan Kartika Jaya Utama, & Bayu Pasupati. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Manajemen bagi BUM Desa Artha Semaya Sudimara. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(3), 593–603. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i3.1520>
- Merawati, L. K., & Dwipranata, I. G. L. A. (2022). PENINGKATAN EFEKTIVITAS KINERJA KARYAWAN DALAM MENANGANI KREDIT BERMASALAH DI KOPERASI SERBA USAHA BANJAR BONA KELOD. 1(2), 657–661.
- Prihatina, R. (2022, Februari 9). Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT). [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html#:~:text=Kolektibilitas%20\(Bahasa%20Inggris%3A%20collectability\),surat%20berharga%20atau%20penanaman%20lainnya](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html#:~:text=Kolektibilitas%20(Bahasa%20Inggris%3A%20collectability),surat%20berharga%20atau%20penanaman%20lainnya)
- Sabinus, S., Putra, W., & Bariyah, N. (2024). Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Return On Assets Pada Credit Union. *JURNAL BORNEO AKCAYA*, 10(1), 71–82. <https://doi.org/10.51266/jba.v10i1.336>
- Sudiyatno, B. (2013). Pengaruh risiko kredit dan efisiensi operasional terhadap kinerja bank (Studi Empirik pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 9(1), 73–86.